

**“Tinjauan Yuridis terhadap Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dihubungkan dengan Hak Imunitas (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Per. 9/Pid.Sus-Tpk / 2018 / PN.Jakpus sebagai Kajian)”**

"Juridical Review of Advocates in Carrying Out Their Professional Tasks is Associated with the Right to Immunity (Decision of Judges of the Central Jakarta District Court No. Per 9 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / PN. Jakpus as Study)"

Muhammad Anggi Alamsyah H.<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>Hidayatanggi3@gmail.com*

**Abstract.** Advocates are law enforcers who provide legal services to the public or their clients in carrying out legal issues and for upholding justice and defending human rights for everyone who has problems in law. Advocates as law enforcement officers must be free, independent and impartial. The problem in the role of advocates as law enforcement officers is: how is the form of criminal responsibility against lawyers who hinder the investigation of criminal acts, and how the process of law enforcement against lawyers who hinder the criminal investigation process is linked to an advocate's immunity. Legal research that is used is normative legal research method, namely the method or method used in legal research conducted by examining literature and addressed to written regulations. From the discussion, the following results are obtained: the criminal liability of an advocate that impedes the investigation of criminal acts can be subject to Article 21 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crime jo Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. The process of law enforcement against advocates that hinders the investigation of criminal acts must be based on criminal procedural law and based on applicable procedures and consider the right of immunity of an advocate so that the application of regulations runs optimally. The legislature needs to review related Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime because it does not explain specific crimes and general crimes in obstructing the investigation process of corruption. The judge who sentenced a lawyer who impeded the criminal investigation process must consider the rights of immunity of advocates because they did not directly engage in corruption.

**Keyword :** Advocates, Criminal Responsibility, Right to Immunity

**Abstrak.** Advokat merupakan penegak hukum yang memberi jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya dalam menjalankan permasalahan hukum dan untuk tegaknya keadilan serta membela hak asasi manusia bagi setiap orang yang memiliki masalah dalam hukum. Advokat sebagai aparat penegak hukum harus bersifat bebas, mandiri dan tidak memihak. Permasalahan dalam peran advokat sebagai aparat penegak hukum yaitu : bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana, dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana dihubungkan dengan hak imunitas seorang advokat. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis. Dari pembahasan tersebut didapat hasil sebagai berikut : pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana harus berdasarkan hukum acara pidana dan berdasarkan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan hak imunitas seorang advokat agar penerapan peraturan berjalan secara optimal. Pihak legislative perlu mengkaji ulang terkait Pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak menjelaskan pidana khusus dan pidana umum dalam merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang

---

<sup>1</sup> Muhammad Anggi Alamsyah, 10040015210, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung  
Kekhususan Hukum Pidana, Hidayatanggi3@gmail.com/Hidayatanggi3@yahoo.com

advokat yang merintangikan proses penyidikan tindak pidana harus mempertimbangkan terkait hak imunitas advokat karena tidak terlibat langsung melakukan korupsi.

**Kata kunci : Advokat, Pertanggungjawaban Pidana, Hak Imunitas.**

## A. Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan

Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). dalam Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara dan atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*) tidak ada kekuasaan di atas hukum.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup> Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan

<sup>2</sup>Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 38

<sup>3</sup>Edi setiadi dan Firman Halawa, *korupsi dengan nilai kerugian sedikit* cv. Mega Press dan P2U Unisba, Bandung, 2016, hlm 8

<sup>4</sup>Khambali, Muhammad, 2014, “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, hlm 2.

pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.<sup>5</sup> Republik Indonesia Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada perkecualian. Salah satu tujuan Indonesia sebagai Negara hukum adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan abadi. Oleh karena itu salah satu prinsip Negara hukum menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Although there is obviously a close relationship between independence and impartiality, they are nevertheless separate and distinct values or requirements. Impartiality refers to the state of mind or attitude of the tribunal in respect of the issues and the parties in a particular matter. The word 'impartial' connotes the absence of bias, actual or perceived. The word 'independent' reflects or embodies the traditional constitutional value of judicial independence. As such, it connotes not merely a state of mind or attitude in the actual exercise of judicial functions, but a status or relationship to others, particularly to the executive branch of government that rests on objective conditions or guarantees.<sup>6</sup>

Dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum baik dengan jalan

musyawarah ataupun proses peradilan dapat dilakukan dengan bantuan seorang Advokat. Bahkan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Segala bentuk bantuan hukum dalam proses peradilan ( litigasi ) harus dilakukan oleh seorang Advokat yang berasal dari kalangan praktisi dengan persyaratan diantaranya telah lulus ujian Advokat dan telah melampaui masa magang selama 2 tahun<sup>7</sup>. Dan pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam membela kliennya Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. "Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri".<sup>8</sup> Perwujudan prinsip-prinsip Negara hukum demi terjamin kepastian

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media, hlm 1.

<sup>6</sup> Dini Dewi H, *Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries* 2015

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang Refublik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

<sup>8</sup>Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia,2004, hlm 17

hukum dan terciptanya keadilan memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti Advokat yang merupakan salah satu unsur dan penegak hukum yang bebas dan mandiri selain Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dan dalam sistem peradilan di Indonesia, seorang Advokat ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jakasa, Polisi yang merupakan satu kesatuan yang disebut dengan *culture wangsa penegak hukum*.<sup>9</sup>Keberadaan advokat saat ini sangat dibutuhkan dan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana serta proses penegakan hukum terhadap Advokat yang merintang proses penyidikan Tindak Pidana dan sejauh mana tingkat toleransi asas imunitas dapat diterapkan pada diri Advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

## C. Manfaat Penelittian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup Kegunaan teoritis yaitu Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep

serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan Kegunaan Praktis yaitu Menjelaskan bahwa hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian ini berguna untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

## D. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif metode penelitian hukun normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah Bahasa pustaka yang ada, dan penelitian ini hanya ditjukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sangat erat hhubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normative ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekuder pada perpustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang disangkutkan dengan permasalahan yang ada sesuai dengan fakta yang ada yang kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang pertanggung jawaban serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>9</sup>Ropaun Rambe, *Teknik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm 6.

yang dilakukan oleh seorang advokat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan advokat mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

Dalam penulisan ini metode yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normative in concreto, karena dalam penelitian ini peneliti ingin menemukan apakah hukum yang diterapkan telah sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah dalam perkara ini.

#### **E. Hasil dan Pembahasan**

Perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan atau tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku atas nama Fredrich Yunadi tidak terlibat langsung dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh kliennya yaitu tindak pidana korupsi. Namun timbul suatu pertanyaan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya terhadap kliennya. "Maka terjadi keraguan apakah perbuatan Advokat tersebut sesuai dengan tugasnya dan menjalankan kode etik sebagai aparat penegak hukum

ataukah melanggar delik-delik dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara yang melibatkan terdakwa atas nama Fredrich Yunadi yang mana terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ada dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara menghambat atau menghalang-halangi proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantas Korupsi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kliennya, dan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan Kriteria-kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan.

Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Dalam proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana harus berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kode etik advokat. Pada kasus tersebut di atas yang dianggap merintangi proses penyidikan tindak pidana perlu dilihat

hak dan kewajiban advokat dalam proses pembelaannya terhadap kliennya. Sehingga ia dapat dinilai apakah merintangi proses penyidikan tindak pidana atau yang ia lakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang advokat. Jika terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum tersebut menyalahgunakan hak dan kewajibannya maka penasehat hukum tersebut benar benar telah melanggar norma atau telah melanggar kode etik dari profesinya sendiri.

Dalam proses penegakan hukum terhadap advokat yang mana advokat atas nama Fredrich Yunadi tersebut telah terbukti bersalah dan telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada di pasal 21. Tersangkat dengan sengaja membuat scenario atau memanipulasi agar kliennya terhidar dari pemeriksaan penyidik komisi pemberantas korupsi.

Dari hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum kurungan penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah ).

Dari hasil pertimbangan majelis hakim terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 7 ( tujuh ) tahun penjara dan denda sebesar RP. 500.000.000. hukuman tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah dari apa yang jaksa penuntut umum tuntutan karena dalam Pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi tersebut hukuman selama 12 tahun dan denda Rp. 600.000.000 itu adalah hukuman maksimal yang diberikan terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan dalam pasal ini.

#### 1. Pidana Penjara

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama selama 12 tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 216 yaitu diancam dengan pidana penjara selama 4 bulan 2 minggu.

#### 2. Pidana Denda

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### F. Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan Tindak Pidana yaitu dilihat dari penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan merintangi proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja bersama-sama mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun hal tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Merintangi proses

penyidikan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan atau tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku atas nama Fredrich Yunadi tidak terlibat langsung dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh kliennya Setya Novanto yaitu tindak pidana korupsi. Dalam perkara yang melibatkan terdakwa atas nama Fredrich Yunadi yang mana terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ada dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menghambat atau menghalang-halangi proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kliennya, dan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terkait dengan perkara tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang advokat ini.

Proses penegakan hukum terhadap seorang ( Advokat ) yang merintang proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Namun mengenai prosedur penyelesaian perkara merintang proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Advokat yang merupakan menegakkan hukum dan memiliki hak imunitas sebagai penegak hukum. Dalam pelaksanaannya penangkapan dan penindakan terhadap Advokat yang merintang proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat agar penerapan undang-undang berjalan dengan optimal.

### Daftar Pustaka

Buku - buku

- Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.1994
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* . Ghalia Indonesia Jakarta,1985
- A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*,Fikahaki Aneska, 2010
- Bambang Poernomo, *asas-asas hokum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung. PT. Citra ADITYA Bakti, 2001
- Eddy O.S. hiariej, *prinsip-prinsip hukum pidana* ,Cahaya Atma Pusaka, 2016
- Edi setiadi dan Firman Halawa, *korupsi dengan nilai kerugian sedikit cv*. Mega Press dan P2U Unisba, Bandung, 2016
- Supriadi, *Etika & TanggungJawab Profesi Hukum Di indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta 2006
- E. Utrecht, *rangkaian sari kuliah hokum pidana I*. universitas padjadjaran,Bandung, 1958
- Franns Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keperihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Hermien Hadiati Koeswadji, *perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hokum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Husni Syawali dan Sholahuddin Harahap, *Etika dan Tnggung Jawab Profesi Hukum*, Tjempaka Offset, 2010
- John Pieris. *Etika dan penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*jakarta 2008
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*,

- Rineka Cipta Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2001
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Galia Indonesia, 2004
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta. 1981
- Ropaun Rambe, *Teknik Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2001
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 1994
- Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : sinar grafika 2010
- Undang-undang
- Undang-undang Refublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Jurnal
- Dini Dewi H, *Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries* 2015
- Dini Dewi Heniarti, *Poteret Penegakan hukum*, Pikiran Rakyat, Bandung : 2010
- Gubtur Wibowo, *Tindak Pidana Yang Dilakukan Seorang Advokat Dikaitkan Dengan Peran Dewan Kehormatan Dan Kede Etik Advokat di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. 2006
- Khambali, Muhammad, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2014
- Firdaus, Fahri; Dini Dewi Heniarti *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dengan Dakwaan Atas Tindak Pidana Penculikan dan Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/Pn.Srg)*, Universitas Islam Bndung, Bndung. 2016
- Muhammad Khambali, *Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas*, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, 2017
- Yohanes Mote, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Wardamedia, Denpasar, 2017
- Internet
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536f64b5bde8c/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan>
- [digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf)
- <https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html>
- Sip.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detail\_perkara